

**PERAN PEMBIAYAAN BA'I BITSAMANIL AJIL  
TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI BMT  
(Studi Kasus Pada Koperasi BMT-MMU Sidogiri Cabang Wonorejo)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
NIELA AMALIA  
NIM : 04610028**



**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG  
2008**

**PERAN PEMBIAYAAN BA'I BITSAMANIL AJIL  
TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI BMT  
(Studi Kasus Pada Koperasi BMT-MMU Sidogiri Cabang Wonorejo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

**OLEH**

**NIELA AMALIA  
NIM : 04610028**



**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG  
2008**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERAN PEMBIAYAAN BA'I BITSAMANIL AJIL  
TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI BMT  
(Studi Kasus Pada Koperasi BMT-MMU Sidogiri Cabang Wonorejo)**

**SKRIPSI**

Oleh

**NIELA AMALIA  
NIM : 04610028**

Telah Disetujui 18 September 2008  
Dosen Pembimbing,

**Dr. H. Muhammad Djakfar, SH,M.Ag  
NIP. 150203742**

Mengetahui :  
Dekan,

**Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA  
NIP. 150231828**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN PEMBIAYAAN BA'I BITSAMANIL AJIL TERHADAP  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI BMT  
(Studi Kasus Pada Koperasi BMT-MMU Sidogiri Cabang Wonorejo)**

**SKRIPSI**

Oleh

**NIELA AMALIA  
NIM : 04610028**

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 13 Oktober 2008

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
<b>1. Ketua</b> <u>Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si</u> NIP. 150287782	: (                    )
<b>2. Sekretaris / Pembimbing</b> <u>Dr. H. Muhammad Djakfar, SH,M.Ag</u> NIP. 150203742	: (                    )
<b>3. Penguji Utama</b> <u>Ahmad Fahrudin A, SE., MM</u> NIP. 150294653	: (                    )

Disahkan Oleh:  
Dekan,

**Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA  
NIP. 150231828**

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil 'alamin untalan terima kasih penulis persembahkan karya sederhana ini teruntuk:*

*Abi H. Mufti Abdullah dan umi Hj. Laily Masruah tercinta yang memberikan dorongan baik spiritual maupun material, jerih payah, limpahan kasih sayang, nasehat dan do'a serta tauladan bagi ku yang tak dapat ananda balas...*

*Mb' Aini dan mas Rohman yang selalu memberikan perhatian, motivasi dan doanya.*

*Adik ku Dina dan Maya yang kusayangi serta keponakanku yang lucu 'n' imut Najwa serta Aghisni, yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini dan kini giliran kalian untuk membua kami bangga dan yang pasti terbaik buat keluarga.*

*Tak lupa teruntuk pahlawan tanpa tanda jasa bapak dan ibu dosen, serta pembimbing ku "Bapak Djokfar" terimakasih untuk semua ilmu, nasehat, dan bimbingan untuk menyempurnakan skripsi ini.*

*Untuk some one "mashury" yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan kasih sayangnya. Tak lupa pula teman-teman angkatan 2004, amiel (makasih ya, udah mau jadi the best my friends dan nganterin aku penelitian), nesy (makasih udah nganterin aku ujian) dan PKLI Sidogiri angkatan 2007, serta anak-anak wartel seven: nani (makasih atas motivasinya 'n' cepat punya cowok ya??), ana (moga cepat merid ma roin), inul (sukses ya ma pak de 'n' makasih laptopnya) buat tante fuadah (tak tunggu undangannya), lutfi, ulin, nyum, rizka dan tata' makasih untuk semua dukungan kalian.*

*Niela Amalia  
Oktober 2008*

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al- Baqarah: 280).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **“Peran Pembiayaan Ba’i bitsamanil ajil Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di BMT (Studi Kasus Pada Koperasi BMT-MMU Sidogiri Di Cabang Wonorejo)”**

Taklupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada Bapak revolusioner dunia padang pasir nabi Muhammad SAW, yang telah merubah dunia yang penuh dengan kebodohan dan penindasan menjadi dunia yang penuh kedamaian dan keselamatan

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terkait yang dengan tulus ikhlas membantu dan memberikan motivasi kepada penulis demi terselesainya penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku rektor UIN Malang
2. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA, selaku dekan Fakultas Ekonomi UIN Malang
3. Bapak Dr. H. Muhammad Djakfar, SH,M.Ag, selaku dosen pembimbing atas waktu dan tenaga yang diluangkan serta dukungan dan nasehat yang diberikan hingga terselesainya skripsi ini
4. Bapak/Ibu dosen UIN Malang yang telah memberikan ilmunya dengan tulus
5. Bapak H. Dumairi Noor, selaku manajer BMT-MMU Pasuruan
6. Bapak Abdullah, selaku staf manajer BMT-MMU Pasuruan
7. Bapak M. Ghufron Muzakki, selaku kepala cabang BMT-MMU cabang Wonorejo

8. Bapak Chilmi Faqih dan Bpk Ali Maki, selaku karyawan BMT-MMU cabang Wonorejo Pasuruan yang senantiasa memberikan pengarahan serta membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman dan seluruh pihak yang ikut andil dalam proses penyusunan skripsi ini

Semoga amal baik anda semua tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan imbalan serta ganjaran dari Allah SWT amin...

Psenulis mengakui bahwa tidak ada segala sesuatu pun yang sempurna kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin....

Malang, 21 September 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Masalah .....	6
D. Batasan Masalah .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Pembiayaan .....	14
1. Pengertian Pembiayaan .....	14
2. Perbedaan Kredit dan Pembiayaan .....	16
3. Sistem Pembiayaan .....	18
4. Tujuan Pembiayaan .....	20
5. Tujuan Analisis Pembiayaan .....	22
6. Prinsip Analisis Pembiayaan .....	23
7. Prosedur Pembiayaan .....	26

C. Bai' Bitsamanan Ajil (BBA) .....	29
1. Pengertian BBA .....	29
2. Perbedaan Antara BBA dan Murabahah .....	31
3. Tahap Pembiayaan BBA .....	33
4. Tujuan Pembiayaan BBA .....	34
5. Landasan Syari'ah .....	34
D. Pemberdayaan Usaha Mikro .....	36
1. Pengertian Pemberdayaan .....	36
2. Tujuan Pemberdayaan .....	37
3. Proses Pemberdayaan .....	38
4. Pengertian Usaha Mikro .....	39
5. Ciri-ciri Usaha Mikro .....	40
6. Contoh Usaha Mikro .....	41
7. Kriteria Jenis Usaha Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja .....	42
E. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) .....	44
1. Pengertian BMT .....	44
2. Fungsi BMT .....	45
3. Ciri-ciri BMT .....	46
4. Status dan Badan Hukum BMT .....	49
5. Produk-produk BMT .....	51
F. Kerangka Berfikir .....	57
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Lokasi Penelitian .....	58
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	58
C. Data dan Sumber Data .....	59
D. Teknik Pengumpulan Data .....	61
E. Teknik Analisis Data .....	63

<b>BAB IV: PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL</b>	
<b>PENELITIAN</b> .....	64
A. Paparan Data Hasil Penelitian .....	64
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian .....	85
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	106

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 : Aset Yang Diberikan Untuk Pembiayaan .....	5
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.2 : Perbandingan Konsep Antara Murabahah dan BBA .....	32
Tabel 2.3 : Kriteria Usaha Kecil, Mikro dan Menengah .....	45
Tabel 4.1 : Jumlah Data Nasabah Pembiayaan Tahun 2005-2007 .....	97
Tabel 4.2 : Jumlah Aset Pembiayaan Tahun 2005-2007.....	97
Tabel 4.3 : Rincian Saldo Per Kolektabilitas Tahun 2005-2008 .....	101
Tabel 4.4 : jangka waktu kolektabilitas angsuran .....	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Prosedur Umum Pembiayaan.....	28
Gambar 2.2 : Sistem Pembiayaan Ba'i Bitsamanil Ajil (BBA) .....	34
Gambar 3.1 : Kerangka Analisis .....	68
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Koperasi BMT Masalahah Mursalah Lil Ummah (BMT) Sidogiri .....	82
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Cabang Simpan Pinjam Syari'ah BMT "Maslahah Mursalah Lil Ummah" .....	83
Gambar 4.3 : Produk-produk Di BMT .....	92
Gambar 4.4 : Prosentase Nasabah Pembiayaan .....	94

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Draft Interview .....	109
Lampiran 2: Hasil Wawancara .....	111
Lampiran 3 : Fatwa DSN 04/DSN. MUI/IV/2000, Tentang Ba’i Bitsamanil Ajil (BBA) .....	119
Lampiran 4 : Fatwa DSN 47/DSN. MUI/II/2005, Tentang Penyelesaian Piutang Ba’i Bitsamanil Ajil (BBA) Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar .....	120
Lampiran 5 : Data Keuangan BMT .....	121
Lampiran 6 : Data Jumlah Nasabah dan Aset Pembiayaan .....	124
Lampiran 7 : Data Rincian Saldo Kolektabilitas .....	127
Lampiran 8 : Form-MMU 01 .....	128
Lampiran 9 : Form-MMU 20 .....	129
Lampiran 10 : Form-MMU 22 .....	130
Lampiran 11 : Form-MMU 14 .....	131
Lampiran 12 : Form-MMU 24 .....	132
Lampiran 13 : Form-MMU 25 .....	133
Lampiran 14 : Surat Penelitian .....	134
Lampiran 15 : Bukti Konsultasi .....	135
Lampiran 16 : Dokumentasi .....	136

## ABSTRAK

Amalia, Niela, 2008. SKRIPSI. Judul : Peran Pembiayaan Ba'i bitsamanil  
ajil Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di BMT (Studi  
Kasus Pada Koperasi BMT-MMU Sidogiri di Cabang  
Wonorejo)

Pembimbing : Dr. H. Muhammad Djakfar, SH,M.Ag

Kata kunci : Pembiayaan, bai' bitsamanan ajil (BBA), Pemberdayaan,  
usaha mikro

Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Dan ada beberapa produk yang ada di BMT-MMU Sidogiri cabang Wonorejo, yaitu: ba'i bitsamanil ajil, murabahah (MRA), mudharabah (MDA), musyarakah (MSA) dan qordhul hasan (QH). Dari produk yang ada peneliti tertarik untuk meneliti produk BBA, karena BBA adalah produk yang paling banyak di minati oleh banyak nasabah khususnya para usaha mikro. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui peran pembiayaan BBA terhadap pemberdayaan usaha mikro serta upaya yang dilakukan BMT dalam menanggulangi keterlambatan pembayaran pembiayaan BBA pada para usaha mikro.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Dalam proses pengambilan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan semua data yang ada baik data primer dan sekunder kemudian menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa peran pembiayaan BBA terhadap pemberdayaan usaha mikro yaitu dalam bentuk: BMT menyediakan barang bagi calon nasabahnya yang umumnya para pedagang kaki lima, pedagang sayur dan lain-lain untuk mengembangkan usahanya dan untuk menyalurkan ketrampilan yang dimiliki terbukti dari tahun ke tahun nasabahnya selalu meningkat, pada tahun 2005 sebanyak 882 orang, sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 1.128 orang, begitu juga tahun 2007 sebanyak 1.480 orang. Dan upaya yang dilakukan BMT untuk menanggulangi adanya keterlambatan pembayaran, yaitu: yang pertama BMT memberikan perpanjangan waktu pembayaran, yang kedua BMT akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yaitu SP I, SP II sampai SP III, dan yang ketiga BMT akan menyita jaminan (agunan) dari nasabah tersebut.

## ABSTRACT

Amalia, Niela. 2008. Skripsi. Topics: The Role Of Bai' Bitsamanan Ajil (BBA) Costing To Influence Micro Scale Bussines In BMT (Study casus in BMT-MMU Sidogiri in Wonorejo)

Counsellor : Dr. H. Muhammad Djakfar, SH,M.Ag

---

Key Words : Bai' Bitsamanan Ajil (BBA) Costing, Influencing Micro Scale Bussines

Based on every modern economic systems today, the existance of financial institution that offers many costing facilities are something important to support the economic activity. There are many institution that based on share such as baitul maal wat tamwil (BMT). One of product that offers by BMT is bai' bitsamanan ajil (BBA) which is a contrast of sale with payment on the instalment system and the selling price is total of cost of good (harga pokok) and profit that agreed. The purpose of this research is to know how the role of bai' bitsamanan ajil (BBA) to influence micro scale bussines and what kind of effort by BMT to solve delayed on payment bai' bitsamanan ajil (BBA)

This research is qualitatif research with descriptif approach. Data that used in this research are both primary and secondary data. Collecting data methods in this research are: observation, interview and secondary data and analyze it then draw a conclusion

From the analysis are known that bai' bitsamanan ajil (BBA) are very much role for influencing micro scale bussines and enlarge bussines also to lead all skill, it proved that from years to years alot of customer choose bai' bitsamanan ajil (BBA) because of payment on the instalment system for every day, every week or every month. And effort from BMT to solve delayed on payment the first is BMT give a extra time to pay, the second is BMT will give a letter to warn customer which is SP I, SP II intill SP III and the third is BMT will scize security from customer.



### المستخلص

أمليا، نلي، ٢٠٠٨. بحث جامعي. الموضوع: دور صرف بيع بالثمن العجل على احتال سعي تحليل دقيق في بيت المال والتمويل (دراسة قضية على بيت المال والتمويل-معهد مفتاح العلوم سيدوكري فرع وونورجو).

المشرف : الدكتور الحاج محمد جعفر، الماجستير

كلمة الرئيسية: صرف بيع بالثمن العجل، احتال سعي تحليل دقيقة  
 أساسا لكل نظام الإقتصادية العصرية في هذا الوقت، وجود مؤسسة المالية التي تعطي عذبا في جهة متنوعة سهولة الصرف هي أمر مهم لبعض نشاط الاقتصادية. وكثير من المؤسسات التي تؤسس الشريعة منها بيت المال والتمويل (BMT). أحد إنتاج الصرف الذي يعذب بيت المال والتمويل (BMT) وهو صرف بيع بالثمن العجل: عقد بيع وشراع الشيء بكيفية صرف بالتقسيم وثن البيع هو رأس الثمن يزيد بربح الذي توافق. يهدف هذا البحث لمعرفة كيف دور صرف بيع بالثمن العجل على احتال سعي تحليل دقيق وأي الوسيلة التي تعمل بيت المال والتمويل في فوق تأخر دفع الصرف ذلك بيع بالثمن العجل.

هذا البحث هو البحث الكيفي بمدخل الوصفي. البيانات التي تستعمل هي البيانات الرئيسية والبيانات الفرعية. وطريقة جمع البيانات التي تستعمل هي: الملاحظة، والمقابلة والوثائق. أما تحليل البيانات هي جمع جميع البيانات الموجودة سواء البيانات الرئيسية أوالبيانات الفرعية، ثم تحلل وتأخذ التلخيص من تلك البيانات.

من تحليل الذي يعمل، يعرف أن صرف بيع بالثمن العجل هذا، له دورا مهما على احتال سعي تحليل دقيق لتطوير السعي ويعطي المهارة الذي يملك، مثبت أن من سنة إلى سنة كثير من النسبة التي تستعمل هذا صرف بيع بالثمن العجل بيت المال لأن نظام الدفع بالعذب سواء كل يوم، وكل أسبوع، وكل سهر. وسعي الذي يعمل بيت المال والتمويل (BMT) لفوق وجود تأخر الصرف، هو: الأول يعطي بيت المال والتمويل طول الوقت الدفع، والثاني يعطي بيت المال والتمويل ورقة الاحذار إلى النسبة هي ورقة الاحذار الأولى، والثانية، والثالثة، والثالث يحجز بيت المال والتمويل الضمان من تلك النسبة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam setiap sistem perekonomian modern, keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan merupakan sesuatu yang penting guna mendukung kegiatan perekonomian terutama melalui pergerakan sumber-sumber pembiayaan dan penyalurannya secara efektif dan efisien. Di Indonesia lembaga pembiayaan ini diatur dalam keputusan presiden No. 61 tahun 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dan menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) keputusan presiden tersebut diatas, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Hermansyah, 2005:12)

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin pula permintaan/kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN (anggaran pendapatan belanja negara) sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana diatas, karenanya pemerintah menggandeng

dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta pun secara individual maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan *financial* lembaga Negara dan swasta tersebut maka perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif (Muhammad, 2006:15)

Bagi usaha kecil (PK) dengan omset kurang dari Rp 50 juta per bulan atau lebih dikenal dengan usaha mikro, umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Mereka pada umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi, biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran *cash flow* saja (Suhardjono, 2003:39)

Dengan semakin berkembangnya juga perekonomian suatu negara semakin meningkat pula permintaan/kebutuhan dari masyarakat yang salah satunya untuk suatu permodalan bagi suatu usaha maupun berinvestasi, ada banyak lembaga yang berbasis syari'ah di antaranya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), kehadiran BMT sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan-pinjam dalam jasa keuangan. Dari segi namanya *Baitul Maal* berarti lembaga sosial sejenis BAZIS (badan amil zakat), sedangkan *Baitul Tamwil* berarti

lembaga bisnis, oleh karenanya BMT secara nama telah melekat dua ciri yaitu sosial dan bisnis (Ridwan, 2004:31)

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dan secara fungsional ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat yang terdapat di BMT, yaitu: pengumpulan dana dan penyaluran dana. Dengan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh BMT yang bertujuan agar para nasabah tertarik pada produk yang ditawarkan, ada beberapa produk yang ada di BMT yaitu: pembiayaan bai' bitsamanil ajil (BBA), pembiayaan murabahah (MBA), pembiayaan musyarakah (MSA), pembiayaan mudharabah (MDA), dan pembiayaan al-qordhul hasan (Muhammad, 2000:117-119)

Di BMT banyak menawarkan produk-produk pembiayaan akan tetapi pembiayaan bai' bitsamanil ajil (BBA) yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena pembiayaan BBA ini merupakan pembiayaan untuk membeli barang dengan pembayaran secara mengangsur per-periode, pembiayaan BBA merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah debitur dalam rangka memenuhi kebutuhan barang modal (*investasi*) yang dilakukan dengan cara jual beli secara bai' bitsamanil ajil.

Pembiayaan ini sama dengan kredit investasi yang dilakukan oleh bank konvensional, karena itu jangka waktu pemberian kredit ini lebih dari satu tahun dan keuntungan yang diterima bank dari selisih harga barang yang dijual kepada nasabah debitur dengan jumlah modal yang dikeluarkan oleh bank (Pandi, dkk. 2005:193)

Pada sebagian masyarakat melakukan pembiayaan bai' bitsamanil ajil (BBA) di BMT mulai dari para pedagang kaki lima, pedagang sayur, sampai pedagang lesehan (termasuk usaha mikro) mereka meminjam modal untuk mengembangkan usahanya dan menyalurkan ketrampilan yang dimilikinya. Akan tetapi setiap pembiayaan akan mengalami adanya masalah walaupun telah dilakukan analisis secara teliti oleh bagian pembiayaan, dan salah satu faktor penyebabnya bisa dari kesalahan nasabah karena kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur tersebut.

Adapun penelitian dengan judul " Analisis pembiayaan al-bai'u bitsamanan ajil bagi usaha kecil (studi kasus pada BMT as-sa'adah Malang)" Farida (2003) menyatakan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan BBA ini nasabah harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh BMT untuk selanjutnya dilakukan pengikatan melalui suatu perjanjian antara BMT dengan nasabah, dan dengan adanya pembiayaan BBA ini sangat berpengaruh yang baik kepada pengusaha kecil.

Selain itu Falihah (2007) BMT juga berperan dalam memberdayakan usaha mikro karena adanya peranan ponpes pesantren (ponpes sidogiri pasuruan) dan andilnya para kiai atau asatidz MMU. Begitu juga pada Rizka Amalia (2008) bahwa pembiayaan bai' bitsamanan ajil (BBA) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT-MMU.

Dan alasan peneliti memilih lokasi di BMT-MMU Sidogiri cabang Wonorejo, yaitu: karena banyaknya para nasabah yang menggunakan pembiayaan BBA ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini asset pembiayaan dari beberapa produk yang ada di BMT-MMU Sidogiri cabang Wonorejo:

**Tabel 1.1**  
**Aset Yang Diberikan Untuk Pembiayaan**

Tahun	Mudharabah	Musarakah	Murabahah	BBA	Qordhul Hasan
2005	Rp 813.612.450	-	-	Rp 1.161.098.646	-
2006	Rp 818.510.200	-	-	Rp 1.425.843.105	Rp 1.500.000
2007	Rp 658.297.900	-	-	Rp 1.580.774.714	Rp 37.318.800

Sumber: data diperoleh dari BMT-MMU Sidogiri cabang Wonorejo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan BBA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara bertahap, pada tahun 2005 sebesar Rp 1.161.098.646, dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 1.425.843.105 dan pada tahun 2007 pembiayaan BBA juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 1.580.774.714. Sedangkan pada

pembiayaan musyarakah dan murabahah tidak ada nasabahnya dikarenakan produk ini dianggap ribet, pada musyarakah nasabah menganggap pembiayaan ini ribet karena setiap akhir bulan nasabah harus membukukan setiap transaksi dan diserahkan ke pihak BMT. Sedangkan pada murabahah biasanya nasabah hanya meminjam modal untuk sementara saja dan tidak sampai pada akhir bulan nasabah sudah melunasinya, maka dari itu dilaporkan keuangan tersebut tidak dicantumkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang seberapa pentingkah (berperannya) pembiayaan BBA pada usaha mikro. Sehingga peneliti tertarik untuk memilih judul **“Peran Pembiayaan Bai’ Bitsamanil Ajil (BBA) Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Pada BMT -MMU ” (Studi Kasus Pada koperasi BMT-MMU Sidogiri Cabang Wonorejo)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada apa yang sudah dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan pembiayaan Bai’ Bitsamanil Ajil (BBA) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro?
2. Apa saja upaya yang dilakukan BMT dalam menanggulangi keterlambatan pembayaran pembiayaan Bai’ Bitsamanil Ajil (BBA) pada para Usaha Mikro di koperasi BMT-MMU?

### **C. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peranan pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro
2. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan BMT dalam menanggulangi keterlambatan pembayaran pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) pada para Usaha Mikro

### **D. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti memberi batasan hanya pada seberapa jauh Peranan Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Pada koperasi BMT –MMU Sidogiri Cabang Wonorejo

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Sebagai wahana dalam mengaplikasikan ilmunya, yang sudah di dapat dalam bangku kuliah.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antara perusahaan dengan penyelenggara jurusan untuk bekerja sama lebih lanjut

Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam membuat kebijaksanaan / keputusan dalam pemberian pembiayaan kepada para nasabah



### **3. Bagi Lingkungan Pendidikan**

Sebagai wawasan keilmuan mengenai seberapa besar peranan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro yang sering terjadi pada saat ini

### **4. Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi tambahan dan dasar pertimbangan dari penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Farida (2003) dengan judul "Analisis pembiayaan al-bai'u bitsamanan ajil bagi usaha kecil (studi kasus pada BMT as-sa'adah Malang)". Dan hasil penelitiannya yaitu: di dalam prakteknya untuk mendapatkan pembiayaan BBA ini nasabah harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh BMT untuk selanjutnya dilakukan pengikatan melalui suatu perjanjian antara BMT dengan nasabah. Kendala yang dijumpai dilapangan adalah kurangnya memahami pengetahuan tentang ekonomi Islam/syari'ah, bagi para karyawan dan sulitnya melakukan pengawasan kepada usaha nasabah yang jaraknya jauh dari kantor. Sedangkan pembiayaan BBA ini membawa pengaruh yang baik kepada para pengusaha kecil

Dan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Falihah (2007) dengan judul "Peran baitul maal tamwil dalam upaya pemberdayaan usaha mikro (Dikoperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan)", hasil dari penelitian ini dapat dipaparkan bahwa keberadaan BMT memang sangat strategis, demi terangkatnya ekonomi rakyat bawah. BMT-MMU hanya menerapkan pembiayaan produktif, dikarenakan secara tidak langsung masyarakat akan belajar memahami mengenai sistem ekonomi syari'ah

dan mampu membedakan dengan sistem lembaga keuangan konvensional (sistem bunga). Terdapat beberapa faktor kesuksesan BMT-MMU dalam menyalurkan dananya demi terwujudnya misi: pemberdayaan usaha mikro, yaitu: adanya peranan ponpes pesantren (ponpes Sidogiri Pasuruan) dan andilnya para kiai/asatidz MMU. BMT juga membudayakan STAF (Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah) dalam menjalankan pembiayaan, yaitu: kredit macet dan sulitnya mencari nasabah yang produktif.

Sedangkan penelitian BBA juga dilakukan oleh Rizka Amalia (2008) dengan judul: "analisis pembiayaan bai' bitsamanan ajil (BBA) dalam meningkatkan pendapatan BMT (studi pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan)", hasil penelitiannya adalah: aplikasi pemberian pembiayaan bai' bitsamanan ajil (BBA) telah menetapkan prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah diawali dengan pengajuan permohonan sampai kepada informasi persetujuan realisasi pembiayaan dan menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5 C. Pembiayaan BBA memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT-MMU.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Metode Penelitian			Hasil
			Teknik Pengumpulan data	Analisis Data	Jenis Penelitian	
1	Farida UIN Malang	Analisis pembiayaan al-bai'u bitsamanan ajil bagi usaha kecil (studi kasus pada BMT as-sa'adah Malang) (2003)	Wawancara, observasi, dan studi kepustakaan	Deskriptif, kualitatif	Studi Kasus	Didalam prakteknya untuk mendapatkan pembiayaan BBA ini nasabah harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh BMT untuk selanjutnya dilakukan pengikatan melalui suatu perjanjian antara BMT dengan nasabah. Kendala yang dijumpai dilapangan adalah kurangnya memahami pengetahuan tentang ekonomi islam/syari'ah, Sedangkan pembiayaan BBA ini membawa pengaruh yang baik kepada para pengusaha kecil
2	Falihah UIN Malang	Peran baitul maal tamwil	Wawancara, observasi, dan dokumentasi	Kualitatif	Kualitatif, deskriptif	BMT memang sangat strategis, demi

		dalam upaya pemberdayaan usaha mikro (dikoperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan) (2007)				terangkatnya ekonomi rakyat bawah. BMT-MMU hanya menerapkan pembiayaan produktif, dikarenakan secara tidak langsung masyarakat akan belajar memahami mengenai sistem ekonomi syari'ah dan mampu membedakan dengan sistem lembaga keuangan konvensional (sistem bunga).
3	Rizka Amalia UIN Malang 2008	Analisis pembiayaan bai' bitsamanan ajil (BBA) dalam meningkatkan pendapatan BMT (studi pada BMT-MMU sidogiri pasuruan)	Observasi, wawancara dan dokumentasi	Kualitatif	Kualitatif deskriptif	Pembiayaan bai' bitsamanan ajil (BBA) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT-MMU. Pendapatan terbesar dan optimal didapatkan dari pembiayaan jual beli BBA, dimana pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan BBA setiap tahun mengalami peningkatan dan kemudian dalam menganalisis pembiayaan

						BMT-MMU menggunakan 5 C
4	Niela Amalia UIN Malang 2008	Peran pembiayaan bai' bitsamanil ajil (BBA) terhadap pemberdayaan usaha mikro di BMT (studi kasus pada koperasi BMT-MMU sidogiri cabang wonorejo)	Wawancara, observasi dan dokumentasi	Dari data sekunder dan primer	Kualitatif, diskriptif	Peran pembiayaan BBA terhadap pemberdayaan usaha mikro di BMT, yaitu BMT menyediakan barang untuk nasabah agar usahanya dapat berkembang dan dapat menyalurkan ketrampilan yang dimiliki. Sedangkan untuk upaya menanggulangi keterlambatan, 1. BMT memberikan jangka waktu, 2. BMT memberikan SP I, SP II dan SP III. 3. Penyitaan barang jaminan

Sumber: Data diperoleh dari penelitian terdahulu

Berdasarkan tabel di atas, maka terdapat beberapa Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang sedang dilakukan oleh penulis, persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu:

- 1) Dalam menganalisis data sama-sama menggunakan pembiayaan, dan UK dan Usaha Mikro
- 2) Objek penelitiannya sama-sama di BMT

3) Menganalisis datanya sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif

Sedangkan perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu:

1) Perbedaan yang pertama yaitu pada tujuan penelitian:

- Dari penelitian yang dilakukan oleh Farida, bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembiayaan bai'u bitsamanan ajil dan kendala-kendala yang dihadapi serta pengaruh pembiayaan bai'u bitsamanan ajil bagi usaha kecil
- Dan penelitian yang dilakukan oleh Diodawati, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pelaksanaan konsep dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan konsep pemberdayaan pengusaha kecil di BMT.
- Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Falihah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BMT-MMU dalam pembiayaan demi terwujudnya misi pemberdayaan usaha mikro dan faktor apa yang menjadi keunggulan dan kendala BMT dalam proses tersebut.
- Sedangkan yang saat ini peneliti lakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro dan juga untuk mengetahui Apa saja upaya yang dilakukan BMT dalam menanggulangi

keterlambatan pembayaran pembiayaan Bai' Bitsamanan Ajil (BBA) pada para Usaha mikro

- 2) Dan perbedaan yang kedua yaitu pada data tahun penelitian
  - penelitian yang dilakukan oleh Farida, yaitu menggunakan data dari tahun 2002-2003.
  - Penelitian yang dilakukan oleh Falihah yaitu menggunakan data pada tahun 2004 - 2006.
  - Dan yang dilakukan oleh Diodawati menggunakan data pada tahun 2002-2003
  - Sedangkan pada saat ini peneliti menggunakan data pada tahun 2005-2007

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pengertian pembiayaan (pada bank syari'ah) menurut undang-undang No. 10/1998: pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Firdaus, 2004:3)

Kasmir, (2005:92) mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang



mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Muhammad, (2002:260) pembiayaan secara luas berarti *financial* atau pembelanjaan, yaitu: pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (*home industri*), perdagangan dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya.

Dan dalam perbankan syari'ah sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal: *pertama*, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan *financial* dalam Islam.

*Kedua*, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari'ah pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan. (Antonio, 2001:170)

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275.


 ... وَأَحَلَّ الرَّبُّوَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ ٱللَّهُ ...

*Artinya: ...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*

Kalimat diatas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktek jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba

## **2. Perbedaan Kredit dan Pembiayaan**

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar secara menangsur dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari juga dan cara membayarnya pun dengan cara mengangsur sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang, kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman. Dewasa ini pengertian pemberian kredit di

samping dengan istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip syari'ah (Kasmir, 2001:72)

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998 adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2001:73)

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, dan yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh berdasarkan prinsip syari'ah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi pihak yang berprinsip syari'ah bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.

### 3 Sistem Pembiayaan

Menurut Antonio, (2001: 160-167) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu: pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit, menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Produksi, pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b) Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembiayaan produksi menurut keperluannya dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Pembiayaan Modal Kerja

BMT dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan kerja tersebut bukan meminjamkan uang melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shohibul maal*) sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudhorib*). Sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati. Adapun unsur-unsur modal kerja terdiri dari beberapa komponen, yaitu: pembiayaan likuidasi,

pembiayaan piutang, pembiayaan persediaan dan pembiayaan modal kerja untuk perdagangan.

## **2) Pembiayaan Investasi**

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Adapun ciri-ciri pembiayaan investasi adalah sebagai berikut:

- c) Untuk pengadaan barang-barang modal
- d) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- e) Berjangkau waktu menengah dan panjang

## **3) Pembiayaan Konsumtif**

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan ke dalam kebutuhan primer dan sekunder, yang mana kebutuhan barang konsumsi dapat menggunakan system sebagai berikut:

- a) Al-bai' bitsamanil ajil (salah satu bentuk mudhorabah) atau jual beli dengan angsuran
- b) Al-ijarah al-muntai bit-tamlik atau sewa beli
- c) Al-musyarokah mutanaqhisah dimana secara bertahap BMT menurunkan jumlah partisipasinya
- d) Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersial, seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya termasuk golongan fakir atau miskin, oleh karena itu ia wajib diberi zakat atau sedekah atau maksimal diberikan pinjaman (Al-qordhul Hasan) yaitu: pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja tanpa adanya imbalan apapun.

#### **4 Tujuan Pembiayaan**

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga dapat tergulirkan.

- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya, penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal dan untuk mendapatkan hasil laba yang maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya memaksimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu

meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan

- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada akan tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana (Muhammad, 2006:17-18)

### **5 Tujuan Analisis Pembiayaan**

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank-bank syari'ah termasuk di BMT. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksanaan (pejabat) pembiayaan di bank-bank syari'ah, dimaksudkan untuk: (1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam, (2) Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan (3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.



Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditemukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan, yaitu:

- 1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam
- 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil
- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

(Muhammad, 2006:59-60)

## **6 Prinsip Analisis Pembiayaan**

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip analisis pembiayaan adalah: pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan dibank-bank syari'ah termasuk juga BMT pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C dan 7P, yaitu:

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
- 5) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak (Muhammad, 2006:60)

dari 5C karakter tersebut dalam BMT biasanya menggunakan *character* Sedangkan prinsip analisis pembiayaan (kredit) yang 7P, antara lain sebagai berikut: (Kasmir, 2005:106-107)

- 1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank

3) *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambolan kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif/produktif dan lain sebagainya

4) *Prospect*

Yaitu untuk memulai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya

### 7) *Protection*


Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### **7. Prosedur Pembiayaan**

Dalam prosedur pembiayaan di BMT ini sama dengan prosedur pembiayaan yang ada di bank syari'ah' yaitu: nasabah mengajukan biaya atau besarnya pinjaman yang diperlukan oleh nasabah, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan dan nasabah juga harus memilih pembiayaan mana yang akan digunakan baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan sosial kemudian BMT akan bertanya kepada nasabah pembiayaan yang dipinjam akan didistribusikan buat apa, baru kemudian BMT akan menyetujuinya ataupun ditolak

**Gambar 2.1**  
**Prosedur Umum Pembiayaan**

Pengajuan Biaya



Sumber: diperoleh dari Muhammad, 2000:103

**Keterangan:**

- MSA: Musyarakah
- MDA: Mudharabah
- MBA: Murabahah
- BBA: Bai' Bitsamanan Ajil
- QH: Qardhul Hasan

**C. Ba'i Bitsamanil Ajil (BBA)**

**1. Pengertian Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)**

Ada beberapa pengertian tentang ba'i bitsamanil ajil (BBA) antara lain:

H.Karnaen dan H.Muhammad Syafi'i dalam bukunya "Apa Dan Bagaimana Bank Islami" yang berpendapat bahwa ba'i bitsamanil ajil merupakan pembelian barang dengan pembayaran secara mengangsur. Pembiayaan ba'i bitsamanil ajil adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (*investasi*). Pembiayaan ba'i bitsamanil ajil sama dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu diatas satu tahun (*long run financing*).

Muhammad juga berpendapat dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Akuntansi Syari'ah" Ba'i bitsamanil ajil (BBA) pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank Islam dengan nasabah, dimana bank Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran. Jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.

Hertanto Widodo, dkk dalam judulnya "Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)" bahwa bai' bitsamanil ajil adalah akad jual beli barang dengan pembayaran angsuran, sedangkan harga jual adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jika harga jual telah ditetapkan dan disepakati maka harga tersebut tidak

boleh dirubah walaupun terjadi *inflasi, deficit* atau kenaikan tingkat suku bunga pasar.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso dalam bukunya “Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2” bai’ bitsamanan ajil adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembayaran ini ditujukan bagi nasabah yang akan membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank konvensional.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bai’ bitsamanan ajil (BBA) merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan anggotanya. BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas dasar harga barang modal dan *mark-up* yang telah disepakati.

## **2. Perbedaan Bai' Bitsamanan Ajil (BBA) dan Murabahah**

Perbedaan antara bai' bitsamanan ajil (BBA) dengan murabahah dapat dilihat pada definisinya, yaitu:

- Bai' bitsamanan ajil (BBA) adalah: pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur terhadap pembelian suatu barang dan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang beserta *mark-up* yang telah disepakati

Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan cara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

- Sedangkan murabahah adalah: pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta *mark-up* sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dengan sistem ini anggota atau nasabah baru akan mengembalikan pembiayaannya setelah jatuh tempo, namun keuntungan dapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya (Ridwan, 2004:168)

Akan tetapi menurut Wiroso (2005: 55-56) bai' bitsamanil ajil (BBA) dan murabahah itu mempunyai persamaan. Pada awal keberadaan bank-bank syari'ah termasuk juga BMT yang ada di Indonesia, karena keterbatasan pemahaman syari'ah yang dimiliki oleh perangkat bank-bank syari'ah. Salah satu transaksi dibedakan antara murabahah yang dipergunakan atau dipersamakan dengan kredit modal kerja pada bank



konvensional, dan bai' bitsamanil ajil (BBA) yang dipergunakan atau dipersamakan dengan kredit investasi pada bank konvensional. Dan setelah dilakukan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam bahwa bai' bitsamanil ajil (BBA) dan murabahah tidaklah ada bedanya, bai' bitsamanil ajil (BBA) merupakan salah satu cara pembayarannya murabahah.

Untuk mengetahui gambaran yang lengkap tentang hal tersebut, berikut perbandingan konsep antara murabahah dan bai' bitsamanan ajil (BBA):

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan konsep antara murabahah dan BBA**

No	Perihal	Murabahah	Bai' bitsamanan ajil
1	Fiqih	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam seluruh kitab, murabahah adalah salah satu bagian dari prinsip jual beli</li> <li>▪ Sistem pembayarannya boleh secara angsur atau sekaligus (jatuh tempo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak tercantum dalam kitab fiqih manapun dan bukan bagian dari prinsip jual beli melainkan istilah baru sebagai bagian dari murabahah</li> <li>▪ BBA berarti jual beli dengan cara angsur saja tidak ada pembayaran secara sekaligus</li> </ul>
2	Teknik perbankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Digunakan diseluruh perbankan islam yang berada di Timur tengah, Eropa, Asia, Australia dan Amerika</li> <li>▪ Pembiayaan untuk barang yang tidak bersifat siklus (modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produk ini hanya digunakan di Malaysia</li> <li>▪ Sama</li> </ul>

		kerja), kecuali pembiayaan untuk satu jenis barang dan bersifat <i>one shot deal</i>	
--	--	--	--

Sumber: data ini diperoleh dari Wiroso (2005: 56)

### 3. Tahap Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA).

Ada beberapa tahap pembiayaan bai' bitsamanil ajil (BBA) yaitu antara lain, sebagai berikut:

- a) Bank mengangkat nasabah sebagai agen
- b) Nasabah melakukan pembelian barang modal atas nama bank
- c) Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu bagi bank
- d) Nasabah membayar dengan cara mengangsur sampai dengan lunas pada waktu yang telah diperjanjikan (Sigit, 2006:171)


### 4. Tujuan Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)

Pembiayaan bai' bitsamanil ajil (BBA) bertujuan untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) yang tidak mampu membeli secara kontan. Maksudnya, pembiayaan BBA ini berguna untuk membantu para nasabah agar dapat memenuhi barang-barang kebutuhannya dengan cara dibelikan oleh pihak bank/BMT.

### 5. Sistem Pembiayaan Bai' Bitsamanan Ajil (BBA)

Dalam sistem pembiayaan bai' bitsamanan ajil (BBA) yang salah satu produk dari BMT-MMU ini, yaitu nasabah datang pada bank / BMT dengan adanya permintaan barang ataupun uang dan kemudian bank / BMT akan mencarikan barang yang nasabah inginkan dan kemudian BMT akan menjual barang tersebut pada nasabah dengan akad barang, dan sistem pembayarannya yaitu: harga jual + margin = jumlah yang harus dibayar. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini

**Gambar 2.2**  
**Sistem Pembiayaan**  
**Bai' bitsamanan ajil (BBA)**



Sumber: Muhammad, 2000:104

## 6. Landasan Syariah

Dalam bukunya Wiroso (2005 : 46) disebutkan bahwa dalam fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang bai' bitsamanil ajil (BBA), sebagai landasan syariah transaksi bai' bitsamanan ajil adalah sebagai berikut (DSN, 2000 : 22-24) :

### 1. Al-Qur`an

a. Q. S An-Nisa` : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

Dari ayat diatas maka dapat ditafsirkan sebagai berikut : Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta ebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut brdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi Allah mengetahui dengan jelas bahwa pelakunyahendak melakukantipu mulihat terhadap riba. Sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama, dan Allah menegaskan : "janganlah kalian menjalankan (melakukan) ebab-sebab yang duharamkan dalam mencari harta. Sebaliknya, lakukanlah perniagaan yang disyar'atkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli. Jadikanlah itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda (Syafiyyurrahman, 2007:487-488).

b. Q. S Al- Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

*Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Dari ayat diatas maka dapat ditafsirkan sebagai berikut : Allah SWT berfirman bahwa mereka tidak dapat berdiri dari kubur mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila dalam keadan mabuk mengamuk dan kerasukan syaitan. Yaitu, mereka berdiri dalam posisi yang tidak wajar. Mereka yang membolehkan riba dengan tujuan menentang hukum-hukum Allah SWT di dalam syari'at-Nya, bukan karena menganalogikan riba dengan jual beli, karena orang-orang musyrik tidak pernah mengakui penetapan jual beli yang telah ditetapkan

oleh Allah di dalam Al Qur'an. Adapun Firman-Nya yang menjelaskan bahwa kesempurnaan pernyataan sebagai penolakan atas mereka atau terhadap apa yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui perbedaan hukum yang telah ditetapkan Allah antara yang satu dengan yang lainnya. Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Barangsiapa yang telah sampai kepadanya larangan riba, lalu ia berhenti darinya ketika syari'at sampai kepadanya, maka baginyalah hasil mu'amalah (usaha) terdahulu (Syafiyurrahman, 2007: 61-63).

c. Q.S Al- Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.*

Dari ayat diatas , maka dapat ditafsirkan ssebagai berikut : Allah SWT memerintahkan untuk bersabar jika orang yang meminjam berada dalam kesiulitan untuk membayar hutangnya yang ia tidak memperoleh apa yang bisa digunakan untuk membayarnya. Dan tidak sebagaimana yang terjadi di kalangan orang-orang Jahiliyah, di mana salah seorang diantara mereka berkata kepada orang yang meminjam jika memang telah

jatuh tempo, "Dibayar atau ditambahkan pada bunganya".dengan artan ynag lain, hendaklah klaian meninggalkan pokok harta (modal) secara keseluruhan dan membebakannya dari orang yang meminjam.

## 2. Al-Hadits

a). Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh

Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya :*Dari Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)

b). Riwayat Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَاكَةُ: الْبَيْعُ الْإِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَنْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبِيَّتِ لَا الْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: *"Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."* (HR. Ibn Majah dri Shuhaib)

c). Hadits riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: *"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang*

*haram ; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

d). Hadits Nabi riwayat Nasa'I, Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad:

لَيْتُ الْوَاحِدَ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

*Artinya: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." (HR: Nasa'i Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad).*

e). Hadits Nabi riwayat 'Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

*Artinya: "Rasulullah SAW, ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya." (Fatwa DSN-MUI. 2000: 14-15).*

f). Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

*Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (Fatwa DSN-MUI. 2000: 15).*

Dari penjelasan beberapa ayat al-qur'an dan hadits-hadits diatas juga kaidah fiqihnya dapat disimpulkan bahwa kita harus memudahkan orang-orang yang terbelit hutang dan kita juga dilarang mempersulitnya. Disamping itu berikanlah kemudahan dan keringanan dalam kredit yang bermasalah, dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong karena orang



yang memberikan kemudahan bahkan sampai menyedekahkan piutangnya maka akan mendapat pahala.

**3). Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi bai' bitsamanil ajil (BBA).**

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi bai' bitsamanil ajil (BBA) dalam bukunya Wiroso (2005 : 46) adalah sebagai berikut :

1. Nomor 4/DSN-MUI/IV /2000 Tanggal 1 April 2000 tentang bai' bitsamanil ajil (BBA)
2. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam bai' bitsamanil ajil (BBA)
3. Nomor 16/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 16 September tentang diskon dalam bai' bitsamanil ajil (BBA).
4. Nomor 17 /DSN-MUI/III/2002 Tanggal 16 September tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dan
5. Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam bai' bitsamanil ajil (BBA)

**D. Pemberdayaan Usaha Mikro**

**1. Pengertian Pemberdayaan**

Menurut Pranarka dan Moeljarto (1996:56-57), konsep pemberdayaan atau *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara strukturalis, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Stewart (1998:22) "Dalam prakteknya pemberdayaan tidak mengakibatkan hilangnya kekuasaan, melainkan hanya mengakibatkan perubahan-perubahan dalam cara menggunakannya". Pemberdayaan menuntut perluasan peran wewenang dan kekuasaan dan bertambahnya keluwesan tentang bagaimana (dan oleh siapa) peran-

peran itu akan dilakukan. Pemberdayaan tidak berarti melepaskan tanggung jawab tentang apa yang terjadi dalam tim, departemen, bagian, atau organisasi. Pemberdayaan berarti upaya menemukan keseimbangan yang tepat antara struktur dan pengendalian manajemen yang longgar versus yang ketat. Di samping itu pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal. Oleh sebab itu pemberdayaan disini pada hakekatnya memberikan kewenangan pada sasaran individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai subyek bukan lagi sebagai obyek dari dunianya sendiri. (Policy.Hu)

#### **6) Tujuan Pemberdayaan**

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikir, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang

dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki seseorang (Damandiri.Or.id)

### 3. Proses Pemberdayaan

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa "proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan, *kedua* atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog".

Sedangkan Kartasasmita (1995) menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: *Pertama*: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumberdaya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan,

dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. *Ketiga*, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat. (Damandiri.Or.id)

#### **4. Pengertian Usaha Mikro**

Pada dasarnya perbedaan tingkat kemiskinan pada masyarakat miskin telah menjadikan terjadinya perbedaan usaha mikro dengan usaha kecil. Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

Sedangkan pengertian Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (Umkm.Blog.Com)

Dari beberapa pengertian diatas maka ada beberapa kriteria untuk usaha mikro, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Usaha Kecil, Mikro dan Menengah**

Undang-undang No. 9/1995 tentang usaha kecil	Usaha kecil	<p>Aset <math>\leq</math> Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omzet tahunan <math>\leq</math> Rp 1 miliar</li> <li>• Di miliki oleh orang indonesia</li> <li>• Independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah-besar</li> <li>• Boleh berbadan hukum, boleh tidak.</li> </ul>
Badan pusat statistik (BPS)	Usaha mikro Usaha kecil Usaha menengah	<p>Pekerja <math>\leq</math> 5 orang termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar</p> <p>Pekerja 5-19 orang</p> <p>Pekerja 20-99 orang</p>
Menneg koperasi dan PKM	Usaha kecil (UU No. 9/1995) Usaha menengah (Inpres 10/1999)	<p>Aset <math>\leq</math> Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omzet tahunan <math>\leq</math> Rp 1 miliar</li> </ul> <p>Aset Rp 200-Rp 10 miliar</p>
Bank indonesia	Usaha mikro (SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998) Usaha kecil (UU No. 9/1995)	<p>Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimiliki oleh keluarga sumberdaya lokal dan tekhnologi sederhana.</li> <li>• Lapangan usaha mudah untuk <i>exit</i> dan <i>entry</i></li> </ul> <p>Aset <math>\leq</math> Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omzet tahunan <math>\leq</math> Rp 1 miliar</li> </ul>

	Menengah (SK Dir BI No. 30/45/Dir/UK tanggal 5 Januari 1997)	<p>Aset <math>\leq</math> Rp 5 miliar untuk sektor industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset <math>\leq</math> Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor non industri <i>manufacturing</i></li> <li>• Omzet tahunan <math>\leq</math> Rp 3 miliar</li> </ul>
Bank dunia	Usaha mikro kecil menengah	<p>Pekerja <math>\leq</math> 20 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerja 20-150 orang</li> <li>• aset <math>\leq</math> US \$ 500 ribu diluar tanah dan bangunan</li> </ul>

Sumber: [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

### 5. Ciri-ciri Usaha Mikro

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Artinya para usaha mikro ini lebih melihat pada jenis barang yang banyak diminati oleh calon pembeli maka dari itu jenis barangnya berubah-ubah
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Sama dengan jenis barang yang dijualnya tempatnya pun berpindah-pindah para usaha mikro lebih melihat pada kondisi yang ramai dengan para pembeli
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Dalam hal ini para usaha mikro masih sangat sedikit sekali yang mampu membuat neraca usahanya (catatan keuangan)

- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, usaha mikro ini hanya usaha sampingan saja (para penjual hanya mencoba) untuk menawarkan barangnya dan hanya terdiri  $\leq 4$  orang.
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, umumnya hanya tingkat SD saja.
- 6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank. Akan tetapi para usaha mikro ini lebih mengenal pada rentenir atau tengkuak saja.
- 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

#### **6. Contoh Usaha Mikro**

- Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya
- Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat
- Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar  
Peternakan ayam, itik dan perikanan
- Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya



meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

- Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang
- Tidak sensitive terhadap suku bunga
- Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter
- Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri. (Umkm.Blog.Com)

#### **D. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)**

##### **1. Pengertian BMT**

Baitu mal wat tamwil (BMT) atau balai usaha mandiri terpadu, adalah: lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh

masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

BMT ini aktivitas usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sistem mudhorabah (bagi hasil) atau murabahah (jual beli) yang dijamin sah menurut syari'ah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara republik indonesia, dan transaksi yang diterapkan dalam aktivitas BMT tidak mengandung unsur **RIBA** Yang dilarang menurut syari'ah (Nadrattuzaman, 2006:20)

Menurut Ridwan, (2004:126) BMT merupakan: kependekan dari baitul mal wa tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul maal wa tamwil. Secara *harfiah* atau *lughawi*, baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga

Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain dan upaya *pensyarufan* zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU Nomor 39 tahun 1999)

## 2. Fungsi BMT

Sebagai lembaga yang melayani usaha kecil maupun para UKM, BMT mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global dunia ini.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghiya* sebagai shohibul maal dengan *du'afa* sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain

- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif (Ridwan, 2004:131)

### 3. Ciri-ciri BMT

Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pensyarufan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya
- d. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan (Ridwan, 2004:132)

Dan BMT juga mempunyai ciri-ciri khusus karena BMT merupakan lembaga milik masyarakat sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol

dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat disekitar BMT berada. Selanjutnya BMT memiliki ciri khusus sebagai berikut:

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanannya mengacu kepada kebutuhan anggota, sehingga semua staf BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat
- b. Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi dapat saja malam atau sore hari tergantung pada kondisi pasarnya, kantor ini hanya ditunggu oleh sebagian staf saja, karena kebanyakan dari mereka keluar untuk menjemput anggota
- c. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota, pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok (Pokusma). Dalam pendampingan ini akan dilakukan pengajian rutin, dirumah, masjid atau sekolah, kemudian dilanjutkan dengan berbincang mengenai bisnis dan lain-lain
- d. Manajemen BMT adalah profesioanal Islam:

- 1) Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syari'ah. Jika dirasa telah mampu maka BMT dapat menggunakan sistem akuntansi komputerisasi sehingga mempermudah dan mempercepat proses pembukuan dan pembukuan ini dilaporkan secara berkala dan terbuka
- 2) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut
- 3) Setiap tahun buku yang diterapkan maksimal sampai bulan maret berikutnya, BMT akan menyelenggarakan musyawarah anggota tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi
- 4) Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak (*win-win solution*)
- 5) Berpikir, bersikap dan bertindak "*ahsanu 'amala*" atau *service exelence*
- 6) Berorientasi kepada pasar bukan pada produk. Meskipun produk menjadi penting namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi, potensi pasar, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya (Ridwan, 2004:133-134)

#### 4. Status dan Badan Hukum BMT

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR syariah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda.

Berbeda dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT (berkembang sampai dengan) sebagai:

- a. Dalam bentuk koperasi, dalam hal ini apabila BMT dari awal telah ada kesiapan maka BMT langsung didirikan dengan badan hukum koperasi. Dalam hal ini ada beberapa alternatif yang bisa diambil:
  - 1) Sebagai koperasi serba usaha untuk perkotaan
  - 2) Sebagai Koperasi Unit Desa (KUD) dengan ketentuan yang diatur oleh menteri koperasi dan pengusaha kecil tanggal 20 maret, dimana:
    - a) Apabila disuatu wilayah telah ada KUD dan berjalan dengan baik, maka BMT dapat menjadi unit desa otonom (U2O) atau tempat pelayanan koperasi (TPK). Dan apabila KUD tersebut belum berfungsi dengan baik, maka KUD tersebut dapat difungsikan sebagai BMT

- b) Dan apabila di daerah tersebut belum ada KUD, maka dapat didirikan KUD BMT. Dalam pendirian KUD diperlukan minimal 20 orang anggota
- b. KSM (kelompok swadaya masyarakat) atau prakoperasi, dalam bentuk KSM ini BMT akan mendapatkan sertifikasi operasional dari Pusat Sinkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendapat pengakuan dari bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang mendukung program hubungan bank dengan KSM. KSM juga dapat berfungsi sebagai prakoperasi dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT bisa menjadi koperasi
- c. Koperasi pondok pesantren (KOPONTREN), dalam hal ini panitia pendirian BMT dapat berkonsultasi dengan departemen agama dan departemen koperasi kabupaten/kota setempat (Muhammad, 2000;114)

### **5. Produk-produk BMT**

Secara fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR syari'ah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur, dilihat dari fungsi pokok operasional BMT ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut adalah:



- Fungsi pengumpulan dana (*funding*)
- Fungsi penyaluran dana (*financing*)

Dari kedua fungsi tersebut sebagai lembaga keuangan Islam baik itu BMI, BPRS maupun BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya, yaitu:

- Dana bisnis
- Dana ibadah

Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya, tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali dana ibadah untuk pinjaman

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT tersebut diatas, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BMT. Sebagai gambaran ringkas tentang produk-produk BMT tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (Muhammad, 2000:117-118)

#### ➤ **Produk Pengumpulan Dana BMT**

Pelayanan jasa simpanan berupa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu jenis simpanan yang dapat

dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.

Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah: akad wadi'ah dan mudharabah

1. **Simpanan Wadi'ah**, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan wadi'ah dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar maka oleh BMT kepada penyimpan dana dapat diberikan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan didalam pembentukan laba rugi bagi BMT.

Simpanan yang berakad wadi'ah ada dua:

- Wadi'ah amanah
  - Wadi'ah yadhomanah
2. **Simpanan Mudharabah**, adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi BMT tetapi diberikan bagi hasil. Variasi jenis simpanan yang berakad

mudharabah dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, seperti:

- Simpanan idul Fitri
- Simpanan idul qurban
- Simpanan haji
- Simpanan pendidikan
- Simpanan kesehatan, dll

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelolah dana ibadah seperti zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) yang dalam hal ini BMT dapat berfungsi sebagai amil (Muhammad, 2000:117-119)

#### ➤ **Produk Penyaluran Dana**

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial. Namun, BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam memperbaiki perekonomian umat, sesuai dengan itu maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya.

Pinjaman dana kepada anggota disebut juga pembiayaan, pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.

Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi, seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yaitu:

- Akad syirkah
- Akad jual beli

Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggotanya. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan islam lainnya, adalah:

1. **Pembiayaan bai' bitsamanil ajil (BBA)**, pembiayaan berakad jual beli.

Adalah: suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mengangsur. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati

2. **Pembiayaan murabahah (MBA)**, pembiayaan berakad jual beli. Adalah: pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggotanya sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan bai' bitsamanan ajil (BBA), hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.
3. **Pembiayaan mudharabah (MDA)**, pembiayaan dengan akad syirkah. Adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja, sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan
4. **Pembiayaan musyarakah (MSA)**, pembiayaan dengan akad syirkah. Adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan
5. **Pembiayaan al-qordhul hasan (QH)**, pembiayaan dengan akad ibadah. Adalah: perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya, hanya saja anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan

pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidak mampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya. (Muhammad, 2000:119-120)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di koperasi Baitul Mal Wat Tamwil, Masalah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Cabang 1 Wonorejo-Pasuruan, pemilihan lokasi sebagai objek penelitian berdasarkan hasil pengamatan dan survey yang peneliti lakukan selama melaksanakan praktek kerja lapangan integratif (PKLI) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli-23 Agustus 2007

##### **B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam upaya menjawab pertanyaan yang timbul tentang gejala yang dilihat, dirasakan dan dialami. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif.

Menurut Moleong (2006:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,dll. Sedangkan pendekatan diskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dalam pendekatan deskriptif ini biasanya laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajiannya. Data tersebut berasal dari:

naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi dan lain sebagainya. (Moleong, 2006:11)

Mengacu dari uraian diatas maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif. Penelitian kualitatif diskriptif adalah pemecahan masalah yang diselidiki dengan melakukan atau menggambarkan keadaan objek penelitian sebagaimana keadaan sebenarnya yang tidak berupa angka-angka tetapi berupa informasi. Dalam hal ini peneliti akan mendiskripsikan tentang prosedur pembiayaan BBA, peranan pembiayaan BBA terhadap usaha mikro, produk-produk pembiayaan dan sebagainya.

### **C. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah: subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner/wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data tersebut responden, yaitu orang-orang yang merespon/menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan teetulis/lisan dan apabila peneliti menggunakan dokumentasi maka dokumentasi/catatanlah yang menjadi sumber dana. Sedangkan isi catatan sebagai subjek penelitian/variabel penelitian (Arikunto, 2006:129)

Sedangkan menurut Lofland dalam bukunya Moleong, (2006:157) Metodologi Penelitian Kualitatif, sumber data dalam penelitian kualitatif



ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diklarifikasi maupun analisis untuk mempermudah dalam menghadapi pada pemecahan permasalahan, perolehannya dapat berasal dari:

1. Data primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti: struktur organisasi, produk-produk yang ditawarkan, dan lain sebagainya

Data primer dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Produk pembiayaan yang paling banyak diminati
- b. Prosedur pembiayaan BBA
- c. Peranan pembiayaan BBA
- d. Makna pemberdayaan menurut BMT
- e. Cara menanggulangi adanya keterlambatan khususnya pada pembiayaan BBA

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, orang yang dianggap sangat mengetahui tentang BMT-MMU Sidogiri cabang 1 Wonorejo, informan tersebut antara lain: kepala cabang BMT-MMU, customer service dan kasir pembiayaan.

2. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak-pihak lain, seperti sejarah umum perusahaan

Data sekunder dalam penelitian ini, adalah:

- a. Profil BMT-MMU Sidogiri cabang 1 Wonorejo
- b. Dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan penelitian, seperti: buku panduan BMT-MMU, laporan keuangan dan form-form dari masing-masing produk
- c. Data file langsung dari komputer
- d. Foto-foto gedung BMT-MMU

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, antara lain yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap fenomena permasalahan dan segala kegiatan/aktifitas sehari-hari yang terjadi dilapangan. Dan data yang diperoleh dari teknik ini adalah mengenai lokasi perusahaan, keadaan karyawan dan nasabah (para usaha mikro)

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu, dan percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu: pewawancara

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2006:186).

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertipe *in depth interview*, dimana peneliti bertanya kepada responden kunci/*key informan*, atau mengenai fakta-fakta peristiwa di samping opini mengenai peristiwa yang terjadi dengan bertatap muka langsung dengan responden/*key informan*.

Data yang diperoleh dari teknik wawancara antara lain adalah peranan pembiayaan BBA untuk pemberdayaan pengusaha mikro dan upaya BMT dalam menanggulangi keterlambatan pembayaran pada pembiayaan serta produk-produk yang ditawarkan oleh BMT-MMU

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2006:260)

Dan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengambil data dan catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang relevan dengan keperluan penelitian untuk kemudian diolah sebagai bahan penelitian, seperti: buku panduan lembaga, dokumen, catatan harian, dan lain sebagainya.

### **E. Teknik Analisis Data**


Analisis data menurut Moleong (2006:248), merupakan sebuah proses yang berjalan sebagai berikut:

- Mencatat yang dihasilkan dari lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri
- Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya
- Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data tersebut mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta membuat temuan-temuan umum

Pada penelitian kali ini adalah dengan mengumpulkan semua data yang ada, baik data primer (melalui metode wawancara dan observasi) maupun data sekunder (melalui dokumentasi). Dan kemudian menganalisis dan akhirnya mengambil kesimpulan atas analisis tersebut.

## F. Kerangka Analisis

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Analisis**



## BAB IV

### PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data Hasil Penelitian

##### 1. Latar Belakang Berdirinya BMT MMU Sidogiri

Bermula dari keprihatinan asatidz Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan Madrasah-madrasah ranting/filial Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri atas perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syari'ah Islam dibidang mu'amalat padahal mereka adalah masyarakat muslim apalagi mereka sudah mulai terlenda praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi riba yang dilarang secara tegas oleh agama.

Para asatidz dan para pengurus madrasah terus berpikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan umat tersebut. Akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian keuangan lembaga syari'ah yang dapat mengangkat dan menolong masyarakat bawah yang ekonominya masih dalam kelompok *mikro* (kecil).

Setelah didiskusikan dengan orang-orang yang ahli, maka alhamdulillah terbentuklah wadah itu dengan nama "*Koperasi Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursalah Lill Ummah*" disingkat dengan Koperasi BMT-MMU yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan.

Pendirian koperasi didahului dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharrom 1418 H atau 1 Juni 1997 diantara orang-orang yang getol memberikan gagasan berdirinya koperasi BMT MMU ialah :

1. Ustadz Muhammad Hadlori Abdul Karim, yang saat itu menjabat sebagai kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
2. Ustadz Muhammad Dumairi Nor, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
3. Ustadz Baihaqi Utsman, yang saat itu menjabat sebagai Tata Usaha Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
4. Ustadz H. Mahmud Ali Zain, yang saat itu menjabat sebagai ketua Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dan salah satu ketua DTTM (*Dewan Tarbiyah wat Ta'lim Madrosy*).
5. Ustadz A. Muna'i Ahmad, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.

Dengan diskusi dan musyawarah antara para kepala Madrasah Miftahul Ulum Afiliasi Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri maka menyetujui membentuk tim kecil yang diketuai oleh ustadz Mahmud Ali Zain untuk menggodok dan menyiapkan berdirinya

koperasi baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas koperasi dan sistem operasionalnya.

Tim berkonsultasi dengan pejabat kantor Departemen Koperasi Dinas Koperasi dan pengusaha kecil menengah Kabupaten Pasuruan untuk mendirikan koperasi disamping mendapatkan tambahan informasi tentang BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dari pengurus PINBUK (*Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil*) pusat dalam suatu acara perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka sosialisasi kerjasama Inkopontren dengan PINBUK pusat yang dihadiri antara lain oleh :

1. Bapak KH. Nor Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren .
2. Bapak DR. Subiyakto Tjakrawardaya yang menjabat sebagai Menteri koperasi PKM saat itu.
3. Bapak DR. Amin Aziz yang menjabat sebagai ketua PINBUK pusat saat itu.

Dari diskusi dan konsultasi serta tambahan informasi dari beberapa pihak maka berdirilah koperasi BMT MMU tepatnya pada tanggal 12 Robi'ul awal 1418 H atau 17 Juli 1997 berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pembukaan dilaksanakan dengan diselenggarakan selamat pembukaannya yang diisi dengan pembacaan sholawat Nabi Besar SAW bersama masyarakat Wonorejo dan pengurus BMT MMU. Kantor



pelayanan yang dipakai adalah dengan cara kontrak atau sewa yang luasnya kurang lebih 16,5 M<sup>2</sup> pelayanan dilakukan oleh tiga orang karyawan. Modal yang dipakai untuk usaha didapat dari simpanan anggota yang berjumlah Rp. 13. 500. 000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan anggota yang berjumlah 348 orang terdiri dari para asatidz dan pimpinan serta pengurus Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan beberapa orang asatidz pengurus Pondok Pesantren Sidogiri.

Berdirinya koperasi BMT MMU sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri).

Koperasi BMT MMU ini telah mendapat legalitas berupa :

1. Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK. 13/IX/97 tanggal 4 September 1997.
2. TDP dengan nomor : 13252600099
3. TDUP dengan nomor : 133/13.25/UP/IX/98
4. NPWP dengan nomor : 1-718-668.5-624

## **2. Visi, Misi dan Tujuan BMT-MMU Sidogiri**

### **- Visi**

1. Membangun dan Mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar atau landasan yang sesuai Syari'ah Islam

2. Menanamkan pemahaman bahwa konsep syari'ah adalah konsep yang mudah, murah dan maslahah.

**- Misi**

1. Menciptakan *Wata'awun 'Alal Birri Wat Taqwa* yaitu tolong menolong lewat ekonomi umat.
2. Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar di masyarakat

**- Tujuan**

1. Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan
2. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT.

**3. Asas Dan Prinsip Dasar BMT-MMU**

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

- prinsip dasar BMT, adalah:

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan

2. *Barokah*, artinya berdayaguna, berhasilguna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat
3. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif
5. Keadilan sosial dan kesetaraan jender, non-diskriminatif
6. Ramah lingkungan
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya
8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal. (Nadrattuzaman, 2006: 20)

#### **4. Kantor Cabang**

Pada tanggal 12 robi'ul awal 1418 atau 17 juli 1997, cabang pertama didirikan di wonorejo tepatnya disebelah barat pasar wonorejo dengan kantor yang berukuran  $\pm 16,5$  m<sup>2</sup> dengan usaha BMT (baitul mal wat tamwil) balai usaha terpadu atau simpan pinjam syari'ah (SPS)

Setahun kemudian membuka cabang yang kedua yaitu usaha pertokoan yang ditempatkan disebelah utara pasar wonorejo. Setengah tahun kemudian BMT membuka kembali cabang yang ketiga yaitu usaha pembuatan dan penjualan roti yang ditempatkan di desa Sidogiri, dan

kemudian dibukakan usaha BMT yang diletakkan didesa sidogiri juga dan usaha ini menjadi cabang BMT-MMU yang keempat.

Dengan demikian pada tahun 2000 BMT-MMU hanya memiliki 4 cabang, namun untuk selanjutnya dibuka pula beberapa cabang secara berturut-turut, yaitu:

1. Cabang 5 ditempatkan di Warung Dowo, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 22 April 2001
2. Cabang 6 ditempatkan di Kraton, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 21 Mei 2001
3. Cabang 7 ditempatkan di Rembang, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 18 Juni 2001
4. Cabang 8 ditempatkan di Jetis Dhompo Kraton Pasuruan yang operasionalnya dimulai tanggal 27 November 2002
5. Cabang 9 ditempatkan di Nongkojajar, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 17 April 2002
6. Cabang 10 ditempatkan di Grati, yang operasionalnya dimulai tanggal 26 April 2002
7. Cabang 11 ditempatkan di Gondangwetan, yang operasionalnya dimulai tanggal 30 Juni 2002
8. Cabang 12 ditempatkan di Prigen Pandaan Pasuruan, yang operasionalnya dimulai pada awal Maret 2004.

## 5. Ruang Lingkup Usaha Dari BMT-MMU Sidogiri

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) atau balai usaha mandiri terpadu merupakan sistem simpan pinjam dengan pola syari'ah. Sistem BMT ini adalah konsep Mu'amalah Syari'ah, tenaga yang menangani kegiatan BMT ini telah mendapat pelatihan dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) cabang Surabaya dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pasuruan dan Jawa Timur. Di samping pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga profesional.

BMT menghimpun dana dari anggota dan calon anggota atau masyarakat dengan akad *Wadi'ah* atau *Mudhorobah/Qirodh* atau *Qard*. Sedangkan peminjaman atau pembiayaan dengan menggunakan salah satu diantara lima akad *Mudhorobah/Qiradh*, *Musyarokah/Syirkah*, *Murabahah*, *Bai' Bitsaman Ajil* dan *Qord Hasan*.

Dalam mu'amalah pola syari'ah tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggunakan imbalan bagi hasil untuk *Mudhorobah* dan *musyarokah* atau imbalan laba untuk *Murobahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil* (BBA). *Qord Hasan* biasanya dipakai untuk kegiatan yang bersifat sosial (nirlaba).

## 6. Produk-produk di BMT-MMU

### a. Tabungan.

Pemilik harta (*Sohibul Maal*) menyimpan dananya di BMT MMU dengan akad *Mudhorobah Mutlaq* atau *Qord* atau *Wadi'ah Yadud Dhomanah*. Keuntungan bagi penabung : (1) pahalanya berlipat 18 kali apabila diniatkan untuk menghutangi. (2) aman dan terhindar dari riba dan haram (3) ikut membantu sesama umat (*Ta'awun*). (4) mendapat imbalan bagi hasil yang halal.

Jenis tabungan di BMT MMU yaitu :

#### 1. *Tabungan umum*

Tabungan yang bisa diambil setiap saat.

#### 2. *Tabungan pendidikan*

Tabungan yang akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Dapat diambil untuk pembayaran pendidikan sesuai kesepakatan bersama.

#### 3. *Tabungan Idul Fitri*

Tabungan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri dapat diambil satu kali dalam setahun yaitu menjelang hari Raya Idul Fitri atau sebulan sebelum hari raya Idul Fitri.

#### 4. *Tabungan ibadah Qurban*

Tabungan sebagai sarana untuk memantapkan niat untuk melaksanakan ibadah qurban pada hari raya Idul Adha atau hari-hari

*tasyriq*. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya Idul Adha (sebulan sebelumnya).

5. *Tabungan Walimah*

Tabungan yang digunakan untuk membiayai walimah (pernikahan dan lainnya). Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang pelaksanaan pernikahan.

6. *Tabungan Ziarah*

Tabungan untuk keperluan ziarah. Pengambilan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan penabung.

**b. Mudhorobah Berjangka (Deposito)**

Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, atau dua belas bulan. Keuntungan bagi mitra yaitu : (1) sama dengan keuntungan bagi mitra. (2) *nisbah* (proporsi) bagi hasil lebih besar dari pada tabungan .(3) bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

**c. Pembiayaan**

BMT MMU memberikan pembiayaan dengan menggunakan skema sebagai berikut:

1. *Mudhorobah (bagi hasil)*

Pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT MMU sedang nasabah menyediakan usaha dan menejemennya. Hasil keuntungan akan

dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

2. *Murobahah (modal kerja)*

Pembiayaan jual beli yang pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta *mark-up* (laba) sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. *Musyarokah (penyertaan)*

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama

4. *Bai' Bitsamanil Ajil (investasi)*

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang yang di *mark-up* yang telah disepakati bersama.



## 7. Struktur Organisasi BMT-MMU

Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal, bagaimana organisasi dikelola sehingga struktur organisasi dapat menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Dengan demikian dalam struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan atau kebijakan.

Struktur organisasi yang ada di BMT-MMU Pasuruan bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu: segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab dalam rapat anggota tahunan (RAT). Sedangkan struktur organisasi dalam setiap cabang simpan pinjam syaria'ah khususnya di BMT-MMU cabang Wonorejo juga bersifat sentralisasi tetapi setiap keputusan, kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab kepala cabang, sehingga hirarki struktur organisasi bersifat vertikal dalam artian jabatan yang lebih rendah bertanggung jawab kepada jabatan yang lebih tinggi.


Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, berdasarkan litbang di BMT-MMU Pasuruan, hasil rapat anggota tahunan (RAT) periode 2006-2009 pengurus BMT-MMU Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Ketua : M. Hadhori Abdul Karim
2. Wakil ketua I : A. Mana'i Ahmad
3. Wakil ketua II : Abdul Majud Umar
4. Sekretaris : M. Djakfar Sodiq
5. Bendahara : H. Abdul Majid Bahri

Kemudian di litbang BMT-MU cabang Wonorejo, tertulis nama-nama pengurus periode 2006-2009:

1. Kepala Cabang : M. Ghuftron Muzakki
2. Customer Service : Chilmi Faqih
3. Kasir Pembiayaan : M. Ali Maki
4. Kasir Tabungan : M. Shobir Jamal
5. Account Officer (AO) : Abd. Kholiq
6. Account Officer (AO) : Faizin
7. Account Officer (AO) : Fakhrur Rozi
8. Account Officer (AO) : M. Rosyidi
9. Surveyer : Faizin Mb
10. Surveyer : M. Yazid

**Gambar 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KOPERASI BMT MASLAHAH MURSALAH LIL UMMAH**  
**(MMU) SIDOGIRI**




Sumber: Litbang BMT-MMU cabang Wonorejo

Keterangan:

————— : Garis instruktur/perintah

..... : Garis koordinasi

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi**  
**Cabang Simpan Pinjam Syari'ah**  
**BMT "MASLAHAH MURSALAH LIL UMMAH"**



Sumber: Litbang BMT-MMU cabang Wonorejo

→ **Tugas pokok pengurus:**

➤ **Rapat anggota**

Rapat anggota adalah rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh BMT (anggota yang telah menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib) yang berfungsi untuk:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT sesuai dengan AD dan ART
2. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT
3. Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus

4. Untuk ketentuan yang belum ditetapkan dalam rapat anggota, akan diatur dalam ketentuan tambahan

➤ **Pengurus**

Secara umum fungsi dan tugas pengurus adalah:

1. Menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam rapat anggota
2. Melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk:
  - Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
  - Pengawasan tugas manajer (pengelola)
  - Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota POKUSMA
3. Secara bersama-sama menetapkan komite pembiayaan, misalnya:
  - Divisi pembiayaan berwenang menentukan pembiayaan Rp 500.000,- atau lebih kecil
  - (A) beserta manajer umum berwenang menentukan dirapat komite pembiayaan (B)
  - (B) beserta ka.div penggalangan dana berwenang memutuskan dirapat komite pembiayaan antara Rp 1 juta sampai dengan Rp 2,5 juta (C)
  - (C) beserta bendahara pengurus berwenang memutuskan dirapat komite pembiayaan antara Rp 2,5 juta sampai dengan Rp 5 juta (D)

- (D) beserta ketua pengurus berwenang memutuskan dirapat komite pembiayaan antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 10 juta (E)
  - (E) beserta sekretaris pengurus berwenang memutuskan dirapat komite pembiayaan lebih besar dari Rp 10 juta.
4. Melaporkan perkembangan BMT kepada para anggota dalam rapat anggota
- kepengurusan BMT terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Fungsi dan tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

**1. Ketua**

- Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus
- Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT
- Melakukan pembinaan kepada pengelola
- Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan BMT
- Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT, khususnya mengenai pencapaian tujuan

**2. Sekretaris**

- Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus

- Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART
- Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasil laporan dari pengelola
- Memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT.

### 3. Bendahara

- Bersama manajer operasional memegang rekening bersama (*counter sign*) di Bank terdekat
- Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola

#### → **Pengelola**

Pengelola adalah pelaksana operasional harian BMT, pengelola terdiri dari manajer, kepala cabang SPS, kasir, marketing/CS dan deb. collector

#### a. **Manajer**, bertugas:

1. Memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus
2. Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan, yang meliputi:
  - Rencana pemasaran
  - Rencana pembiayaan
  - Rencana biaya operasi

- Rencana keuangan
- Laporan penilaian kesehatan BMT
- 3. Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus
- 4. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya
- 5. Membuat laporan bulanan, tahunan, penilaian kesehatan BMT serta mendiskusikannya dengan pengurus, berupa:
  - Laporan pembiayaan baru
  - Laporan perkembangan pembiayaan
  - Laporan keuangan, neraca, dan laba rugi
  - Laporan kesehatan BMT
- 6. Membina usaha anggota BMT, baik perorangan maupun kelompok.
- b. **Bagian Kepala Cabang Simpan Pinjam Syari'ah (SPS)**, bertugas:
  1. Bertanggung jawab kepada kepala divisi SPS atas tugas-tugasnya
  2. Memimpin organisasi dan kegiatan usaha cabang SPSA
  3. Mengevaluasi dan memutuskan setiap permohonan pembiayaan
  4. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengembalian pembiayaan
  5. Menandatangani perjanjian pembiayaan
  6. Menandatangani buku tabungan dan warkat mudharabah
  7. Menyampaikan laporan pengelolaan BMT kepada kepala divisi SPS setiap bulan sekali.



c. **Bagian teller/kasir**, bertugas:

1. Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir)
2. Menerima / menghitung uang dan membuat bukti penerimaan
3. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer
4. Melayani dan membayar pengambilan tabungan
5. Membuat buku kas harian
6. Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada

d. **Bagian Marketing/CS**, bertugas:

1. Bertanggung jawab kepada kepala cabang atas tugas-tugasnya
2. Memasarkan produk jasa yang dimiliki SPS
3. Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan
4. Menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi dan diputuskan oleh kepala cabang.
5. Membuat buku tabungan/warkat tabungan mudharabah
6. Menerima setiap saran, keluhan dan kritik dari setiap nasabah.

e. **Bagian Debcollector**, bertugas:

1. Bertanggung jawab kepada kasir atas tugas-tugasnya
2. Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan
3. Menerima titipan setoran tabungan
4. Membuat laporan transaksi keuangan kepada kasir.

## 8. Mitra Usaha BMT

Untuk memperluas jaringan kerja BMT dalam menuju kemandirian dan memperbesar asetnya, dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak antara lain:

- a. PINBUK setempat dengan lembaga pendukungnya yaitu PINBUK MULTIARTHA KELOLA (PMK) yang memberikan pelayanan jasa manajemen BMT
- b. PT USSI PINBUK prima software yang menyediakan teknologi informasi untuk BMT
- c. Pengusaha lokal dan tokoh setempat, pemuka masyarakat terutama dalam menjamanin pengusaha kecil setempat
- d. Majelis ta'lim, pengajian rutin dilakukan berkala (misalnya satu sampai dua kali selama satu minggu) terserah waktu yang paling sesuai dengan para anggota penabung, peminjam dengan materi aqidah, akhlaq, muamalah. Dalam materi muamalah dibicarakan masalah-masalah konkrit kegiatan usaha para anggota . pengajian juga mencek kehadiran para anggota dan komitmennya pada kebersamaan
- e. Pesantren, masjid, imam masjid, imaratul masjid
- f. Perangkat desa/kecamatan/kodya
- g. BUMN yang melayani daerah itu
- h. Kalangan perbankan
- i. BAZIS, dan lain-lain

## **B. Pembahasan Data Hasil Penelitian**

### **1. Peran Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro**

Pada dasarnya pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, karena bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan/pengelolaan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal, jika pelaku tidak memiliki modal yang cukup maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana para pelaku harus melakukan pembiayaan. Begitu pula pada BMT para nasabah yang memerlukan dana mereka akan melakukan pembiayaan dengan adanya bunga melainkan bagi hasil

Dan sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik, sehingga tidak terjadi dua kondisi yang berlawanan yakni *idle money* atau *illiquid*

*Idle money*, merupakan suatu kondisi dimana dana di BMT terlalu banyak yang menganggur, kondisi ini harus dihindari karena semakin banyak dana yang mengendap maka biaya bagi hasil dananya akan semakin tinggi. Juga jika kondisi ini tidak segera diselesaikan akan


berdampak pada rendahnya tingkat bagi hasil bagi deposan, bagi deposan yang kritis maka hal ini akan dapat mempengaruhi minatnya untuk menyimpan dananya di BMT

*Illiquid*, merupakan lawan dari liquid. Liquid artinya kemampuan BMT dalam mengembalikan dana dalam jangka pendek, yakni kemampuan BMT untuk menyediakan dana yang cukup dalam memenuhi kebutuhan anggotanya yang akan mengambil simpanan atau deposito yang sudah jatuh tempo. Pengambilan tabungan biasanya dapat diprediksi sebelumnya berdasarkan pengalaman dan pengaruh musim. Misalnya pada saat tahun ajaran baru sekolah, menjelang hari raya atau saat akan membayar haji. Pada waktu itu biasanya terjadi pengambilan tabungan sehingga BMT harus mengupayakan ketersediaan kas yang cukup, sedangkan deposito sangat mudah dikendalikan karena memang jangka waktunya sudah jelas.

Akan tetapi dalam penelitian kali ini akan lebih difokuskan pada pembiayaan bukan pada tabungan, di BMT ada beberapa produk pembiayaan, yaitu: bai' bitsamanan ajil, mudharabah, murabahah, musyarokah dan qordhul hasan.

Dari hasil wawancara dengan Bpk. Ali Maki selaku kasir pembiayaan di BMT-MMU cabang Wonorejo (3 Agustus 2008, pkl 08.10-09.00 wib) beliau menjelaskan ada 5 macam pembiayaan, yaitu seperti tabel berikut ini:

**Gambar 4.3**  
**Produk-produk Di BMT-MMU**



Sumber: data diperoleh dari hasil wawancara (3 Agustus 2008, pkl 08.10-09.00 wib)

1) Bai' Bitsamanan Ajil (BBA)

Akad jual beli dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran

2) Mudharabah (MDA)

Akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudhorib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Dan keuntungan atau pendapatan tersebut dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati diawal akad

3) Murabahah (MRA)

Akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank memberi barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati

4) Musyarokah (MSA)

Akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati


5) Qordhul Hasan (QS)

Akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman

Beliau juga menjelaskan bahwa dari beberapa produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT ada dua pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah, yaitu: bai' bitsamanan ajil (BBA) dan qordhul hasan (QH). Akan tetapi nasabah banyak yang menggunakan pembiayaan bai' bitsamanan ajil (BBA) yang alasannya karena:

- a. Produk tersebut dianggap pembiayaan yang paling mudah (*simpel*) dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lainnya
- b. Flexibel
- c. Dan sistem pembayarannya juga tidak membebani nasabah yaitu dengan cara mengangsur harian, bulanan atau bahkan tahunan sesuai dengan akad

**Gambar 4.4**  
**Prosentase Nasabah Pembiayaan**



Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa pembiayaan BBA yang paling banyak diminati oleh nasabah yaitu sebesar 80%, karena dengan adanya pembiayaan BBA ini semua kebutuhan para nasabah terpenuhi.

Dilihat dari definisinya saja usaha mikro merupakan usaha dengan aset tidak lebih dari Rp 50 juta, dan problem terbesar biasanya terletak pada modal. Untuk meningkatkan produktivitas usaha salah satu faktor penunjang yang terpenting adalah kesediaan modal yang cukup, kendala permodalan bagi umumnya pengusaha mikro tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern karena pada umumnya mereka tidak *bankable* (tidak mengerti tentang perbankan) padahal bank akan selalu berpegang pada azas *bankable* untuk memutuskan kreditnya (pembiayaan) maka dari itu banyak usaha mikro yang mengalami kesulitan permodalan.

Dengan adanya kebutuhan permodalan usaha yang menjadi problem yang sangat mendesak, tidak sedikit pengusaha mikro mengambil jalan *pragmatis* (jalan pintas) yakni mencari permodalan dari

*bank plecent (rentenir)*. Dan kehadiran BMT (baitul maal wa tamwil) sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan-pinjam syari'ah, dimaksudkan untuk menjadi *alternatif* yang lebih inovatif dalam jasa keuangan.

Dalam hal ini BMT dapat memberdayakan para usaha mikro yaitu dengan cara BMT menyediakan barang kepada siapa saja yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya atau untuk memulai usaha agar semua kebutuhannya terpenuhi. Dan dengan menawarkan produk pembiayaan bai' bitsamanan ajil (BBA) usaha mikro ini dapat meminjam modal dari BMT, sudah banyak nasabah yang menggunakan produk bai' bitsamanan ajil (BBA) ini karena cara pembayarannya pun tidak begitu membebani para usaha mikro tersebut dan nasabah juga tidak repot datang ke BMT karena pihak BMT setiap hari, minggu, bahkan bulan akan datang ke nasabah tersebut untuk menagih uang yang telah dipinjam oleh nasabah.

Dari hasil wawancara dengan Bpk Ghufron selaku kepala cabang BMT-MMU cabang 1 Wonorejo (2 Agustus 2008, pukul 10.00-11.00 wib ), belian mengatakan bahwa:

“Melalui pembiayaan BBA ini BMT dapat memberdayakan para usaha mikro, karena dengan adanya pembiayaan BBA ini para nasabah dapat meminjam modal dari BMT untuk mengembangkan usahanya. Contoh saja: orang yang mempunyai ketrampilan akan tetapi orang tersebut tidak mempunyai modal untuk menyalurkan ketrampilan tersebut, maka pihak BMT akan meminjamkan modal dengan akad BBA”



Begitu juga dengan selaku Bpk Chilmi selaku customer service di BMT cabang Wonorejo (hasil wawancara 2 Agustus 2008, 08.30-09.30 wib), beliau juga mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pembiayaan BBA ini BMT dapat membantu memberdayakan para usaha mikro, karena sudah terbukti dari tahun ke tahun pembiayaan BBA ini banyak peminatnya dan juga karena cara pembayarannya pun secara mengangsur ”

Dan setelah peneliti mengkoscek ulang data yang telah didapat dari bpk Chilmi dan bpk Ghufon ke nasabah, maka nasabah juga beranggapan sama bahwa dengan adanya pembiayaan bai' bitsamil ajil (BBA) ini nasabah merasa tidak terbebani. Dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara dengan ibu Ana Susanti selaku nasabah pembiayaan BBA (3 Agustus 2008, 10.00-10.15 wib) mengatakan bahwa:

"Dengan adanya pembiayaan BBA ini saya merasa terbantu, karena cara pembayarannya yang secara mengangsur dan dengan adanya pembiayaan ini juga saya dapat meminjam modal untuk usaha saya"

Begitu juga dengan bpk Muslik (3 Agustus 2008, 11.00-11.15) juga mengatakan bahwa:

"Saya memilih pembiayaan BBA ini karena cara pembayaran pembiayaan BBA secara mengangsur, mudah dan lebih simpel dari pada pembiayaan lainnya. Dan dengan adanya pembiayaan BBA ini saya dapat mengembangkan usaha yang awalnya kecil menjadi besar".

Dapat di lihat pada tabel di bawah ini jumlah nasabah dan data aset pembiayaan yang di berikan oleh BMT-MMU Sidogiri cabang Wonorejo:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Data Nasabah Pembiayaan tahun 2005-2007**

<b>Pembiayaan</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Mudharabah	391 orang	370 orang	374 orang
Musyarakah	-	-	-
Murabahah	-	-	-
Bai' Bitsamanil Ajil	640 orang	653 orang	688 orang
Qordul Hasan	9 orang	17 orang	44 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>1043 orang</b>	<b>1044 orang</b>	<b>1107 orang</b>

Sumber: Data dari BMT-MMU Wonorejo

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Aset Pembiayaan Tahun 2005-2007**

<b>Tahun</b>	<b>Anggota</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
2005	882 orang	Rp 222.005.569
2006	1.128 orang	Rp 196.648.789
2007	1.480 orang	Rp 195.101.698

Sumber: Data diperoleh dari BMT-MMU Wonorejo

Dari kedua pendapat diatas dan berdasarkan tabel jumlah nasabah dan aset pembiayaan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: para nasabah yang ingin mengembangkan usahanya dan untuk menyalurkan ketrampilan dan tidak mempunyai modal, maka nasabah

bisa melakukan pembiayaan di BMT dengan akad bai' bitsamanan ajil (BBA)

#### a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan mengacu pada kata "*empowerment*" yang berarti memberi daya, memberi "*power*" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Dan segala potensi yang dimiliki oleh pihak yang kurang berdaya itu ditumbuh kembangkan sehingga mereka memiliki kekuatan untuk membangun dirinya. Inti dari pemberdayaan itu sendiri adalah *ta'awun* (tolong menolong)

Seperti yang telah dikemukakan oleh Bpk. Ghufron selaku kepala cabang BMT-MMU cabang 1 Wonorejo (hasil wawancara 2 Agustus 2008, pukul 10.00-11.00 wib ) beliau mengatakan bahwa:

“Makna pemberdayaan dalam BMT adalah *ta'awun* (tolong menolong) dan membuat nasabah yang sebelumnya pasif menjadi aktif, artinya nasabah yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan maka BMT akan memberikan modal berupa barang untuk nasabah tersebut mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan nasabah tersebut”

Dalam prinsip tolong menolong ini BMT dapat menyalurkannya dengan cara nasabah dapat meminjam modal (melakukan pembiayaan) karena pada dasarnya usaha mikro mempunyai beberapa permasalahan, yaitu:

- Aspek pemasaran

Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik, usahanya hanya dimulai dari coba-coba bahkan tidak

sedikit karena terpaksa. Jangkauan pemasarannya sangat terbatas sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli potensial, mereka hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.

- Aspek manajemen

Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem manajemen pengelolaan usaha, sehingga sulit dibedakan antara aset keluarga usaha bahkan karena banyak diantara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk berproduksi, dan perencanaan usaha tidak dilakukan sehingga tidak jelas arah dan terget usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.

- Aspek teknis

Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem meliputi: cara berproduksi, sistem penjualan sampai pada tidak adanya badan hukum serta perizinan usaha yang lain

- Aspek keuangan

Kendala yang sering mengemuka dalam setiap perbincangan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan, sedangkan pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan. Kendala ini sesungguhnya dipengaruhi oleh tiga kendala diatas. kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipenuhi oleh lembaga

keuangan modern, karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang ditetapkan.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut maka banyak nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT khususnya pembiayaan BBA sangat berperan dalam memberdayakan para usaha mikro ini karena menurut para nasabah pembiayaan BBA dianggap pembiayaan yang paling mudah, simpel dan cara membayarnya pun secara mengangsur. Maka dari itu para nasabah yang pada umumnya banyak dari usaha mikro seperti: pedagang kaki lima, pedagang sayur, pedagang ikan dan lain-lainnya menggunakan pembiayaan BBA.

## **2. Upaya BMT Dalam Menanggulangi Keterlambatan Pembayaran Pembiayaan Bai' Bitsamanan Ajil (BBA)**

Pada dasarnya setiap pembiayaan itu mempunyai masalah (kendala-kendala) yang biasanya disebut "kredit macet". seperti yang telah dijelaskan oleh Bpk. Ghufroon selaku kepala cabang di Wonorejo, beliau mengatakan bahwa:

"Sampai pada saat ini di BMT masih belum terjadi adanya kredit macet tersebut, akan tetapi BMT juga harus waspada pada kendala tersebut. Pada tahun 2005-2007 tidak ada pembayaran yang terlambat karena nasabah masih bisa melunasinya meskipun dalam waktu jatuh tempo"

Dapat di lihat pada tabel di bawah ini, data kolektabilitas (NPL) per 31 Mei mulai tahun 2005-2008:

**Tabel 4.3**  
**Rincian Saldo Per Kolektabilitas Tahun 2005-2008**  
**Per 31 Mei**

Keterangan	Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008	
	Asset	KOL.	Asset	KOL.	Asset	KOL.	Asset	KOL.
Lancar	1.043.849.143,00	71,83%	837.836.193,00	87,47 %	1.138.264.543,00	73,50 %	1.779.163.543,00	76,35%
Kurang lancar	43.598.001,00	3,00%	34.050.331,00	3,55 %	43.983.301,00	2,84 %	127.483.800,00	5,47%
Diragukan	365.703.967,00	25,17%	85.986.443,00	8,98 %	366.349.945,00	23,66 %	421.766.082,00	18,10%
Macet	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	1.959.664,00	0,08%
Total	1.453.151.111,00	100,00%	957.872.967,00	100,00%	1.548.597.789,00	100,00 %	2.330.373.089,00	100,00 %

Sumber: data diperoleh dari RAT BMT-MMU Sidogiri cabang Wonorejo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2005-2007 tidak ada keterlambatan pembayaran karena sistem pembayaran di BMT-MMU Sidogiri nasabah di beri jangka waktu pembayaran selama 4-6 hari setelah jatuh tempo karena pada tahun ini usaha para nasabah tidak ada kendala dalam usahanya, maka dari itu nasabah dapat mengembalikan pembiayaan yang telah dipinjam dan dalam beberapa hari tersebut biasanya nasabah sudah melunasinya. Contoh saja bpk Huri menggunakan pembiayaan BBA dan sesuai dengan kesepakatan bahwa bpk Huri ini jatuh temponya pada tanggal 13 dan pada saat jatuh tempo itu bpk Huri tidak dapat melunasinya, akan tetapi bpk Huri melunasinya pada tanggal 15. Berdasarkan kasus diatas maka pihak BMT tidak mencatatnya ke dalam buku keterlambatan pembayaran karena ada

jangka waktu tersebut yang diberikan oleh BMT. Sedangkan pada tahun 2008 terdapat keterlambatan pembayaran yang di karenakan oleh adanya kenaikan BBM (bahan bakar minyak) karena nasabah pada pembiayaan BBA ini banyak dari kalangan usaha mikro sehingga mereka kesulitan dalam melunasi pembayaran pembiayaan kepada pihak BMT. Mengingat pada saat ini kenaikan BBM sangat berpengaruh pada semua harga barang-barang pokok yang kebanyakan naik secara drastis, meskipun para usaha mikro ini diberi jangka waktu mereka tidak dapat membayarnya karena untuk menutupi semua kebutuhan dagangnya saja masih belum bisa balik modal, makanya banyak nasabah yang tidak dapat membayar pembiayaan yang di pinjam dari BMT.

**Tabel 4.4**  
**Jangka Waktu Kolektabilitas Angsuran**

<b>Kolektabilitas Angsuran Dalam Klasifikasi</b>	<b>Jangka Waktu Angsuran</b>	<b>Keterangan</b>
Lancar	1-3 bulan	Tidak ada masalah
Kurang lancar	4-6 bulan	Mengangsur 1X
Diragukan	7-9 bulan	Tidak menentu
macet	≥ 9 bulan	Tidak pernah mengangsur

Sumber: data diperoleh dari BMT-MMU Sidogiri cabang Wonorejo

**a. Unsur-unsur Adanya Keterlambatan Pembayaran Pembiayaan**

- 1) Karena adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada BMT sehingga pembiayaan yang diberikan macet, dapat juga dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

- 2) Karena adanya unsur tidak sengaja. Artinya si nasabah mau membayar akan tetapi tidak mampu untuk membayarnya, sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah, seperti kebakaran, banjir, dan lain-lainnya sehingga kemampuan untuk membayarnya tidak ada.

#### **b. Upaya Dalam Menanggulangi Keterlambatan Pembiayaan**

Dan untuk menanggulangi adanya keterlambatan pembiayaan tersebut, maka BMT memiliki beberapa cara, diantaranya:

1. Memperpanjang jangka waktu kredit (pembiayaan BBA) dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayarannya. Misalnya: jika nasabah harus membayar tanggal 1 Agustus 2008 maka BMT akan memperpanjang jangka waktu pembayarannya menjadi tanggal 4 Agustus 2008.
2. Dan apabila nasabah masih belum bisa juga membayarnya setelah adanya perpanjangan jangka waktu, maka BMT akan memberikan surat peringatan (SP) I, akan tetapi sampai adanya SP I nasabah belum juga membayarnya maka BMT akan memberikan SP ke II dan berikutnya juga sama nasabah masih belum juga membayarnya maka BMT akan memberikan SP lanjutan yaitu SP ke III
3. Penyitaan jaminan, dalam penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar semua pembiayaannya (hutang pembiayaan), maka pihak



BMT akan mendatangi rumah nasabah tersebut dan kemudian akan bermusyawarah untuk dapat membayarnya, dan biasanya nasabah akan menjual jaminan yang telah diberikan pada akad pertama kali pembiayaan pada BMT dengan seharga yang dipinjamnya tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bagian akhir dari pembahasan skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis. Penulis juga memberikan saran-saran sebagai masukan, dengan harapan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi BMT-MMU:

#### **A. Kesimpulan**

Berpijak dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai peran pembiayaan bai' bitsamanil ajil (BBA) terhadap pemberdayaan usaha mikro di BMT, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pembiayaan bai' bitsamanil ajil (BBA) terhadap pemberdayaan usaha mikro: pihak BMT menyediakan modal usaha berupa barang bagi para usaha, khususnya usaha mikro karena dari banyak produk yang di tawarkan pembiayaan BBA yang paling banyak diminati dan para usaha mikro juga yang membutuhkan pembiayaan tersebut. Maka dari itu dengan adanya pembiayaan BBA ini nasabah sangat terbantu karena dapat mengembangkan usahanya.
2. Upaya yang dilakukan BMT untuk menanggulangi adanya keterlambatan pembayaran pada pembiayaan bai' bitsamanil ajil (BBA):

- a) Memperpanjang jangka waktu pembayaran pembiayaan BBA
- b) Memberikan surat peringatan kepada nasabah yaitu SP I, SP II, sampai SP ke III
- c) Terakhir apabila nasabah masih belum membayarnya juga, maka pihak BMT akan menyita jaminan nasabah sampai nasabah tersebut membayarnya.

## **B. Saran**

1. Di BMT produk yang paling banyak diminati adalah bai' bitsamanil ajil (BBA), sedangkan produk yang lainnya jarang (hampir tidak ada) peminatnya. Maka dari itu pihak BMT harus lebih baik lagi dalam memasarkan produk-produk BMT, agar para nasabah mengerti tentang produk-produk yang ada di BMT sehingga dapat digunakan dan memberikan dampak yang baik juga seperti halnya pembiayaan BBA tersebut.
2. Perlu adanya kerja sama yang baik antara BMT dan nasabah pada waktu di awal akad pembiayaan agar tidak ada yang saling di rugikan dan pihak BMT juga harus teliti dalam meninjau calon nasabah.

### DAFTAR PUSTAKA.

- Antonio, Syafi'i, 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Penerbit Gema Insani, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. PT Asdi Mahasatya. Jakarta
- Ciri-ciri Usaha Umkm. [http://usaha\\_umkm.blog.com/ciri%20UMKM/](http://usaha_umkm.blog.com/ciri%20UMKM/). Sabtu 01 Maret 2008
- Falihah, Ety Ihda, 2007. *Peran Baitul Maal Tamwil Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro (Dikoperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan, Skripsi Tidak Dipublikasikan*. UIN Malang
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 04/DSN-MUI/2000. [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id), 25 September 2008
- Kasmir, 2001. *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2005. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Moleong, Lexy J, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press, Yogyakarta.
- , 2000. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. UII Press, Yogyakarta
- , 2002. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- , 2006. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

- Hosen, Muhammad Nadratuzzaman, 2006. *Pengurus Besar Nandlatul Ulama' Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren Se-Indonesia)*. PKES, Jakarta.
- Farida, Nurul, 2003. Analisis Pembiayaan Al Bai'u Bitsaman Ajil Bagi Usaha Kecil (Studi kasus pada BMT As Sa'adah Malang), Skripsi Tidak Di Publikasikan, UIN Malang
- Firdaus, Rachmat dan Maya Arianti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan Dan Aplikasinya*, Alfabeta. Bandung
- Pandi, Prianto, dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Ridwan, Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. UII Press. Yogyakarta
- Rizka Amalia, Dwi', 2008. Analisis Pembiayaan Bai' Bitsamanan Ajil (BBA) Dalam Meningkatkan Pendapatan BMT (studi pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan). Skripsi Tidak Di Publikasikan, UIN Malang.
- Sugiyono, 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Jakarta
- Triandaru, Sigit, dkk, 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Widodo, Hertanto, dkk, 1999. *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Penerbit Mizan, Bandung.
- Wiroso, 2005. *Jual Beli Murabahah*. UII Press, Yogyakarta
- [http://www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_32.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm)
- [www.damandiri.or.id/file/dasminsiduipbbab2.pdf](http://www.damandiri.or.id/file/dasminsiduipbbab2.pdf)